



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. H. Agus Salim No. 1 Telp. (0756) 21313 Fax. (0756) 21414. Painan

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR: 487/ 3 /Kpts/Sekda-PS/2020

## TENTANG

PENETAPAN TIM DOKUMENTASI, PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan dokumentasi, publikasi dan promosi daerah pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dikanal media cetak, elektronik dan siber, serta media sosial dan media luar ruang, dalam bentuk pariwisata, advertorial dan/atau liputan khusus, sebagai upaya meningkatkan dokumentasi, publikasi dan promosi agenda Pemerintah Daerah maka perlu dibentuk tim dokumentasi, pemberitaan dan publikasi Daerah;
- b. bahwa agar lebih efektifnya dokumentasi, publikasi dan promosi agenda pemerintah daerah dan terpublikasinya agenda tersebut pada media massa baik cetak, elektronik siber, media sosial serta media luar ruangan, maka perlu dibentuk tim dokumentasi, publikasi dan promosi pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Dokumentasi, Publikasi dan Promosi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Drt Tahun 1956 Nomor 259 Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/40 /Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/01/Kpts/Sekda-PS/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Surat Perjanjian Kerja Nomor 489 /01/Humas-Pro/I-2020;
15. Surat Perjanjian Kerja Nomor 489/02/Humas-Pro/I-2020;
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor 489/03/Humas-Pro/I-2020;



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Dokumentasi, Pemberitaan dan Publikasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah dan Wakil Pengarah bertugas memberikan arah serta kebijakan atas materi dokumentasi, publikasi dan promosi, kegiatan pemerintah daerah serta publikasi dan pemberitaan pada media cetak, elektronik, siber dan media sosial, serta media luar ruangan.
  - b. Ketua, sekretaris, dan anggota, bertanggungjawab dan bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan dokumentasi, publikasi dan promosi kegiatan pemerintah daerah serta publikasi dokumentasi pada media cetak, elektronik siber, dan media sosial serta media luar ruangan terdiri dari :
    1. menyiapkan peralatan kerja berupa kamera dan perangkatnya;
    2. mencari, meliput, mengumpulkan dan menghimpun dokumentasi kegiatan pemerintah daerah, berupa foto dan video;
    3. melakukan pemindahan dari memori kamera ke komputer atau media penyimpanan yang ada.
    4. melakukan pemilahan atau editing terhadap materi foto dan video yang terpilih;
    5. mencetak foto terpilih untuk ditampilkan pada galeri foto humas dan kebutuhan publikasi dokumentasi;
    6. mendistribusikan dokumentasi foto dan video kepada media cetak, elektronik dan siber dan pihak-pihak terkait;
    7. membuat press release kepada media cetak, elektronik dan siber.
    8. membuat publikasi dan pemberitaan pada media sosial, dan media lainnya.
    9. merancang design dan membuat media luar ruangan.

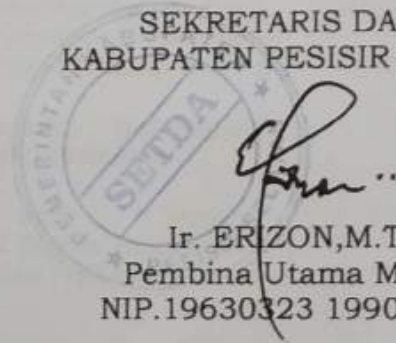
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler pada kegiatan :

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;
2. Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah;
3. Publikasi dan Promosi Daerah; dan
4. Peningkatan Etos Kerja Keprotokoleran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. ERIZON, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP.19630323 199003 1 005

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KAB. PESISIR SELATAN

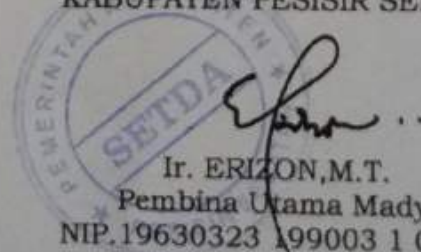
NOMOR : 487/ 3 /Kpts/Sekda-PS/2020

TANGGAL : 13 JANUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN TIM DOKUMENTASI, PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

## TIM DOKUMENTASI, PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

| NO. | NAMA                   | JABATAN                                                                               | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Ir. ERIZON, M.T        | Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan                                           | Pengarah            |
| 2.  | HAMDI, S.Pt., M.Si.    | Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan            | Wakil Pengarah      |
| 3.  | RINALDI, S.Pd., M.Si.  | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler                                      | Ketua               |
| 4.  | YENDI, S.Sos           | Kepala Sub Bagian Dokumentasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler               | Sekretaris          |
| 5.  | WILDAN, SE., M.I.Kom   | Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler | Anggota             |
| 6.  | DIA PURNAMA SARI, S.Pd | Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler                                        | Anggota             |
| 7.  | REGI INDRA VOMI        | Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler                                        | Anggota             |
| 8.  | FAUZUL HADI            | Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler                                        | Anggota             |
| 9.  | RIO DONA               | Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler                                        | Anggota             |
| 10. | HENDRI, A.Md           | Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler                                        | Anggota             |
| 11. | NINI ASWATI, S.H       | Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler                                        | Anggota             |
| 12. | BRAV REMON DARUSA      | Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler                                        | Anggota             |

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Ir. ERIZON, M.T.  
Pembina Utama Madya  
NIP.19630323 199003 1 005